Persepsi Kesetaraan Gender Laki-Laki terhadap Perempuan Anggota DPR pada Jabatan Strategis di DPR

Desy Ratnasari

Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Indonesia desy.201900130001@student.atmajaya.ac.id

Hana Panggabean

Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Indonesia hana.panggabean@atmajaya.ac.id

Rustono Farady Marta

Universitas Bunda Mulia rmarta@bundamulia.ac.id

ABSTRAK

Pemberlakuankebijakanaffirmativeaction 30% kuotapartisipasi perempuan dalam politik telah memberikan bukti positif adanya peningkatan jumlah keterwakilan perempuan sebagai anggota DPR, namun disisi lain masih terjadi kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Salah satunya adalah belum terwujudnya kesetaraan bagi perempuan untuk meraih jabatan strategis atau pimpinan di DPR. Kenyataannya laki-laki masih mendominasi di struktur pimpinan fraksi, yang berperan menentukan anggota DPR untuk menduduki jabatan strategis di fraksi, komisi, alat kelengkapan dewan dan ketua kelompok fraksi di DPR. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif untuk memahami gambaran persepsi kesetaraan gender terhadap perempuan Anggota DPR pada jabatan pimpinan di DPR. Responden penelitian dipilih

dengan teknik maximum variation sampling, yaitu laki-laki anggota DPR dari tiga Fraksi yang mewakili tiga ideologi utama partai politik di Indonesia. Analisa data dengan metode analisa induktif dan hasilnya menunjukkan bahwa laki-laki anggota DPR sudah memiliki persepsi kesetaraan gender yang menjadi prediktor untuk memberikan kesetaraan kesempatan bagi perempuan menduduki jabatan pimpinan di DPR, namun hal tersebut disertai dengan beberapa kriteria persyaratan internal dan eksternal diri perempuan yang harus dipenuhi hanya oleh perempuan anggota DPR. Kriteria persyaratan tersebut berdasarkan konstruksi pemikiran laki-laki tentang peran dan kemampuan perempuan yang dipengaruhi orientasi nilai budaya patriarki. Walaupun perempuan mampu terpilih menjadi anggota DPR, namun peran dan kemampuannya untuk memimpin masih cenderung diatribusikan ke peran domestik dibandingkan ke aspek-aspek kompetensi intelektual dan professional diri perempuan. Hal ini menunjukkan masih adanya bentuk-bentuk ketidakadilan gender bagi perempuan anggota DPR pada jabatan pimpinan di DPR.

Kata Kunci: Persepsi Kesetaraan Gender, Stereotype Gender, Perempuan Anggota DPR

ABSTRACT

The affirmative action policy of 30% women's quota is a strategic step to overcome discrimination and inequality for women to participate in politics. However, women still face obstacles in men power dominance as leaders in the Faction structure, whose role is to determine who can occupy strategic positions in the Faction and the DPR (The House of Representatives). The research was conducted using a qualitative approach to understand the description of the perception of gender equality toward women DPR members in strategic positions in the DPR. The research respondents were selected using the maximum variation sampling technique, of which male members of the DPR from three factions representing the three main ideologies of political parties in Indonesia. The data were analyzed using the inductive analysis method and revealed the results that men members of the DPR already possess a perception of gender equality which becomes a predictor or basis for providing equal opportunities for women to achieve strategic positions or leadership in DPR. However, this matter has several internal and external women requirements that must be fulfilled only by women members of the DPR. The statement of the requirements is based on the men members of the DPR's thought construction who plays a dominant role in the DPR regarding the gender stereotypes of women and men performance abilities and men in the political world which are influenced by the orientation of patriarchal cultural values.

Keywords: Perception of Gender Equality, Gender Stereotypes, Women Members of Parliament (DPR)

A. PENDAHULUAN

Politik Indonesia pasca orde baru dianggap cukup progresif, karena di masa pemerintahan transisi B.J. Habiebie telah meratifikasi cukup banyak Konvensi Hak-Hak Asasi Manusia dan berhasil mengamandemen UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebanyak empat tahap, sehingga memuat pasal-pasal hak asasi manusia yang universal. Convention on The Elimination of all forms of Discrimination Againts Woman (CEDAW) yang telah diratifikasi pada tanggal 24 Juli 1984 melalui Undang-Undang No 7 Tahun 1984, tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, memberi ruang bagi implementasi keputusan dan komitmen politik tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional yang tertuang dalam kebijakan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000. Kebijakan tersebut mengamanatkan terwujudnya keadilan dan kesamaan kondisi bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia untuk berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan nasional, serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut (Rahayu, 2016:96).

Pada tahun 2010 United Nations Development Programme (UNDP) memberlakukan Human Development Index (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai tolok ukur baru dalam memotret kemajuan pembangunan sebuah negara. Kesetaraan dan Gender Development Index (GDI) atau Indeks Pembangunan Gender menjadi salah satu indikator penting

yang mempunyai ukuran kuantitatif dan kualitatif tentang kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Indonesia sebagai anggota PBB dan pembangunannya dinilai menggunakan indikator yang sama, merespon hal tersebut secara positif dengan memasukkan substansi tentang perempuan sebagai anggota legislatif di dalam pasal Undang-Undang Pemilu No. 8 Tahun 2012, yang mengamanatkan kuota 30% perempuan di daftar bakal calon anggota legislatif. Kebijakan undang-undang ini sebagai affirmative action untuk mengatasi diskriminasi dan ketidaksetaraan bagi perempuan berpartisipasi dalam dunia politik (Nimrah dan Sakaria, 2015:174). Kebijakan ini mengamanatkan bahkan cenderung memaksa partai-partai politik untuk memenuhi kuota 30% calon legislatif perempuan dan melakukan perubahan struktur organisasi partai tingkat pusat yang mengharuskan adanya pengurus perempuan dalam struktur organisasi partai.

Namun jika merujuk pada data UNDP, pada tahun 2018 – 2019 nilai IPM Indonesia memiliki indeks sebesar 0.707 dan berada di peringkat 111 dari semua negara di dunia dengan nilai IPM dunia 0.731, sementara nilai IPG Indonesia memiliki indeks sebesar 0.937 dibandingkan nilai IPG dunia sebesar 0.941, ini menunjukkan bahwa pembangunan manusia di Indonesia masih berada di bawah nilai capaian pembangunan manusia di negaranegara lain dan masih terjadi kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Hal tersebut juga didukung oleh data Badan Pusat Statistik, yang menunjukkan bahwa pada tahun 2018-2019 nilai IPG di tiga puluh empat propinsi dan tingkat nasional menunjukkan hasil capaian indeks yang meningkat, yaitu 90.99 pada tahun 2018 dan 91.07 pada tahun 2019, artinya semakin tinggi terjadi kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan di Indonesia.

Kenyataan lain pasca implementasi kebijakan affirmative action dalam dunia politik, khususnya di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR), memang telah menunjukkan bukti positif dengan adanya peningkatan jumlah seratus dua puluh orang perempuan yang terpilih menjadi anggota DPR pada periode DPR 2019-2024 dibandingkan periode DPR 2014 – 2019 sebanyak sembilan puluh tujuh orang perempuan. Namun tidak semua perempuan tersebut bisa meraih jabatan dan peran penting di struktur internal partai, fraksi, komisi, alat kelengkapan dewan dan ketua kelompok fraksi di DPR. Jabatan dan peran perempuan masih ditujukan hanya untuk memenuhi amanat undang-undang terkait kuota 30% jumlah perempuan sebagai pengurus Partai dan syarat lolosnya Partai sebagai peserta Pemilu saja (Achmad, 2018: 165). Hal ini menunjukkan masih adanya kesenjangan bagi pengembangan kemampuan diri perempuan atau ketidaksetaraan bagi perempuan meraih jabatan strategis sebagai pimpinan di DPR.

Bukti positif lain adalah terpilihnya perempuan pertama sebagai Ketua DPR atau pimpinan DPR, yaitu Puan Maharani, putri Megawati Soekarno Putri, cucu Presiden Pertama Republik Indonesia Soekarno. Terpilihnya Puan Maharani ini dapat dinilai tanpa melalui perdebatan dan tantangan dari berbagai pihak. Terbukti tidak ada perdebatan yang terjadi di internal partai PDIP dan delapan fraksi lain di DPR serta di masyarakat, yang mengemuka sebagai tajuk utama di media masa atau media sosial tentang pelantikan Puan Maharani tersebut. Hal ini berbeda dengan situasi di Era Reformasi dimana Megawati Soekarno Putri, Ibunda Puan Maharani, menghadapi perdebatan saat akan meraih jabatan pimpinan atau Presiden di Indonesia. Alm. Gus Dur menyampaikan bahwa para pemimpin politik Islam memilih pendapat bahwa laki-laki lebih pantas menjadi pemimpin negara, hingga akhirnya terpilihlah Gus Dur sebagai Presiden bukan Megawati Soekarno Putri (Suradiredja & JPang, 2019:12). Peristiwa ini menunjukkan bahwa norma agama, khususnya Islam sering dijadikan sebagai pijakan pemikiran perlawanan demi terwujudnya kesetaraan gender bagi perempuan untuk meraih jabatan strategis atau pimpinan dalam dunia politik. Hal

ini terjadi karena adanya salah tafsir terhadap norma agama, khususnya Islam yang disebabkan oleh faktor sejarah, budaya dan tradisi patriarki dalam masyarakat, sehingga menimbulkan sikap dan perilaku masyarakat yang menentukan status perempuan dan ketimpangan gender serta menimbulkan pemikiran laki-laki lebih unggul dibandingkan perempuan (Maslamah & Muzani, 2014: 280). Sikap dan perilaku masyarakat yang menentukan status gender perempuan tersebut dapat menjadi bentuk-bentuk ketidakadilan gender, seperti: marjinalisasi (peminggiran), stereotip (pelabelan), subordinasi, beban ganda dan kekerasan berbasis gender (Tridewiyanti, 2012: 76).

Jika saat ini berbeda dengan Era Reformasi dimana perempuan bisa menjadi pimpinan tanpa ada perdebatan, lalu dapatkah perempuan anggota DPR lain meraih jabatan Ketua DPR seperti Puan Maharani? Dari catatan peristiwa yang pernah terjadi di DPR, ada seorang perempuan, Ibu LH, diajukan pimpinan fraksi dan disetujui pimpinan pusat partai untuk menjadi pimpinan DPR, namun gagal dilantik karena Bapak FH mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi untuk mempertahankan jabatannya sebagai pimpinan DPR.

Saat ini ada sembilan partai politik yang lolos pemilihan umum tahun 2019. Komposisi pimpinan partai pusat yang umumnya terdiri dari Ketua Umum (Ketum), Sekretaris Jendral (Sekjend) dan Bendahara Umum (Bendum) dari sembilan partai politik tersebut masih di dominasi laki-laki. Berikut uraian komposisi pimpinan dari sembilan partai politik pusat.

Jabatan							
Jumlah	Ketum	Sekjend	Bendum				
Laki-laki	9	9	8				
Perempuan	tidak ada	tidak ada	1				

Tabel 1. Komposisi Pimpinan Sembilan Partai Politik Pusat yang Lolos Pemilu Tahun 2019 di Indonesia (sumber: Olahan Peneliti)

Pimpinan partai pusat memiliki kekuasaan memutuskan

komposisi dan jumlah pimpinan fraksi di DPR, yang terdiri dari: ketua, sekretaris dan bendahara. Komposisi, nama jabatan dan jumlah pimpinan fraksi berbeda di masing-masing internal fraksi. Hal tersebut tergantung pada kebijakan pimpinan partai pusat untuk mengakomodir kepentingan kader internal partai politiknya masing-masing. Contohnya, Fraksi Partai Amanat Nasional memiliki tujuh belas orang pimpinan fraksi, terdiri dari: satu orang ketua dan lima orang wakil ketua fraksi, satu orang sekretaris dan lima orang wakil sekretaris fraksi, satu orang bendahara dan lima orang wakil bendahara fraksi. Fraksi adalah representasi partai politik di DPR sebagai kepanjangan tangan dari pimpinan partai pusat. Ketua Fraksi bersama pimpinan partai pusat memutuskan anggota fraksi untuk menduduki jabatan pimpinan komisi, pimpinan alat kelengkapan dewan atau AKD, ketua kelompok fraksi atau kapoksi dan sebagai anggota saja di DPR.

Komposisi pimpinan dari sembilan fraksi di DPR, menunjukkan hanya lima orang perempuan anggota DPR menjabat sebagai pimpinan fraksi, yaitu: satu orang sebagai sekretaris fraksi (Fraksi PKS) dan empat orang sebagai bendahara (Fraksi Gerindra, Demokrat, PAN dan PPP). Sementara jabatan ketua fraksi masih didominasi laki-laki anggota DPR. Berikut rangkuman komposisi jabatan pimpinan dari sembilan fraksi di DPR:



Tabel 2. Komposisi rimpinan fraksi Drk (sumber: Oianan Penelti)

Dominasi laki-laki terlihat dalam komposisi pimpinan

di komisi, AKD dan kapoksi di DPR. Perempuan sebagai pimpinan hanya ada di dua komisi dan satu AKD, yaitu Badan Musyawarah atau Bamus, yang juga merangkap sebagai Ketua DPR. Peran wakil ketua juga hanya diduduki empat orang perempuan di dua Komisi dan dua orang perempuan di AKD, yaitu Badan Urusan Rumah Tangga atau BURT. Berikut uraian komposisi jabatan pimpinan komisi, AKD dan kapoksi di DPR serta jumlah laki-laki dan perempuan yang menjabatnya:

Jabatan	Ketu	a	Wakil	Ketua	Kapo	ksi
Komisi/AKD	Prp	Lk	Prp	Lk	Prp	Lk
Komisi I	1	-	-	4	1	8
Komisi II	-	1	-	4	1	8
Komisi III	-	1	-	4	1	8
Komisi IV	-	1	-	4	1	8
Komisi V	-	1	-	4	-	9
Komisi VI	-	1	-	4	-	9
Komisi VII	-	1	-	4	1	8
Komisi VIII	-	1	-	4	2	7
Komisi IX	1	-	2	2	5	4
Komisi X	-	1	2	2	3	6
Komisi XI	-	1	-	4	3	6
Banggar	-	1	-	4	1	8
Baleg	-	1	-	4	1	8
Bamus	1	-	-	4	1	8
BURT	-	1	2	2	2	7
MKD	-	1	-	4	-	9
BKSAP	-	1	-	4	2	7
BAKN	-	1	-	4	-	9

Tabel 3. Komposisi Pimpinan Komisi, AKD dan Kapoksi di DPR (sumber: Olahan Peneliti).

Berdasarkan pada uraian data komposisi pimpinan

partai politik, fraksi, komisi, AKD dan kapoksi di DPR tersebut, Nampak bahwa pimpinan partai pusat dan ketua fraksi yang didominasi laki-laki menjadi pihak penentu yang mewujudkan dominasi peran anggota DPR laki-laki sebagai ketua komisi, AKD dan kapoksi yang jumlahnya lebih banyak dibandingkan perempuan. Dominasi laki-laki pada jabatan ketua menunjukkan bahwa masih adanya ketidaksetaraan gender bagi perempuan untuk meraih jabatan pimpinan yang dapat mengambil keputusan dan adanya stereotip peran dan kemampuan perempuan yang biasanya memiliki peran sekretaris atau bendahara saja dalam struktur organisasi partai (Suradiredja & JPang, 2019:51; Rodiyah, 2013:63). Disamping itu lembaga politik dinilai kerap memberlakukan standar ganda bagi perempuan yang harus menyesuaikan diri agar memiliki karakter maskulin (Rajab, 2018:220), sistem politik di Indonesia juga masih menunjukkan belum tampaknya keterwakilan perempuan pada posisi kekuasaan dan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan partai (Tridewiyanti, 2012: 80; Rajab, 2018:220). Semua hal tersebut dapat dinilai sebagai kendala eksternal diri perempuan untuk meraih jabatan sebagai pimpinan di dunia politik atau DPR.

Sejalan dengan pendapat tersebut, terungkap melalui wawancara informal dengan perempuan Anggota DPR di Komisi VIII dan X, yang menilai belum terwujudnya kesetaraan gender tersebut terjadi karena beberapa kendala, Pertama, perempuan belum atau tidak memiliki kekuasaan karena perempuan tidak berperan sebagai pimpinan dalam struktur internal partai politik dan fraksi; kedua, belum memiliki relasi sosial dengan para elit partai; ketiga, belum memiliki jaringan relasi yang luas dengan masyarakat di daerah pemilihannya sebagai sumber daya sosial; dan keempat, sumber daya finansial sebagai pendukung aktifitas politiknya masih tergantung kepada laki-laki. Ketergantungan dan bentuk relasi ini membuat perempuan tidak memiliki kekuatan posisi untuk berperan

sebagai pimpinan, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan sumbang pikiran untuk memecahkan masalah strategis yang dihadapi partai dan fraksi. Oleh karena itu perempuan dapat dinilai telah menyerahkan kepemilikan kekuasaan atas dirinya untuk bersaing meraih peran sebagai pimpinan. Hal ini merupakan proses subjektifiti dimana perempuan menunjukkan ketundukan yang menandakan terjadi proses disubordinasi oleh kekuasaan (Butler, 1997 dalam Fryer & Fox, 2015:152) dan pada gilirannnya menjadi kendala internal diri perempuan.

Kekuasaan merupakan dinamika sistem sosial yang di dalamnya ada kekuasaan individu sebagai wujud subjektif dari distribusi kekuasaan dalam masyarakat (Fryer & Fox, 2015:150). Situasi yang menunjukkan tidak meratanya distribusi kekuasaan, dalam hal ini adanya dominasi kepemilikan kekuasaan oleh laki-laki di satu sisi dan perempuan yang cenderung tidak memiliki kekuasaan disisi lain disebut sebagai kekuasaan asimetris (Montero, 2015:140). Kekuasaan merupakan bagian penting dari kehidupan manusia, yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan positif baik bagi diri maupun bagi masyarakat (Montero, 2015:139).

Pentingnya perempuan untuk memiliki kekuasaan, yang diwujudkan kesetaraan bagi perempuan untuk berperan sebagai pimpinan fraksi, AKD dan kapoksi di DPR, dapat menjadikan perempuan berada pada posisi pengambil keputusan guna menyuarakan kepentingan diri dan masyarakat yang diwakilinya (Rodiyah, 2013:67) ke dalam produk legislasi, kebijakan anggaran dan pengawasan terhadap kinerja pemerintah yang lebih responsif gender. Perempuan juga dapat memperjuangkan aspirasi masyarakat, khususnya kepentingan dan hak-hak perempuan dan anak, yang mana perempuan lebih memahaminya dibandingkan laki-laki (Andriana et al., 2012:6) serta membawa dampak positif baik bagi perempuan maupun masyarakat yang diwakilinya (Rodiyah, 2013:61). Oleh karena itu perempuan Anggota DPR hendaknya memiliki pengetahuan

dan pemahaman tentang pentingnya pelaksanaan kebijakan affirmative action secara nyata yang mewujudkan kesetaraan bagi partisipasi dan peran perempuan di dunia politik, khususnya DPR.

Salahsatu pengetahuan dan pemahaman tentang pemikiran yang dimaksud, seperti yang disampaikan Ristanty, Bandiyah dan Ristanty et al., (2017: 6-7) tentang persepsi laki-laki anggota DPRD Propinsi Bali terhadap pengarusutamaan gender, bahwa 91,8% anggota legislatif laki-laki setuju adanya perempuan di dalam Lembaga Legislatif. Namun 73% menyatakan tidak setuju apabila anggota legislatif perempuan hadir sebagai pemimpin, dengan alasan anggota legislatif perempuan tidak memiliki karakter bijaksana yang merupakan syarat menjadi seorang pemimpin, sementara laki-laki dianggap memiliki kemampuan yang sesuai dengan persyaratan tersebut. Hasil penelitian ini dalam konteks masyarakat Bali yang masih dipengaruhi nilai budaya patriarki.

Masyarakat Indonesia yang secara umum memiliki nilai budaya patriarki (Nimrah dan Sakaria, 2015:177) dan masih ada pengaruhnya dalam dunia politik (Syafputri, 2014:170) melahirkan pandangan bahwa perempuan bukanlah pengambil keputusan (Nurcahyo, 2016:27). Pandangan lakilaki dinilai paling utama dibanding perempuan menempatkan perempuan sebagai pelengkap laki-laki (Kollo, 2017:215) sehingga terbentuk hierarki gender (Nimrah dan Sakaria, 2015:177). Pandangan ini menjadikan perempuan kurang siap menjalankan peran publiknya.

Sistem nilai budaya patriarki ini cenderung menciptakan budaya ketakutan atau *culture fear* bagi perempuan dan menyebabkan perempuan kurang percaya diri untuk berpartisipasi dalam dunia politik yang masih mengutamakan laki-laki dibandingkan perempuan (Kollo, 2017:318). Sistem nilai budaya patriarki ini dapat menjadi faktor yang mengkonstruksi pemikiran masyarakat tentang peran perempuan dan laki-laki

dan disosialisasikan (Hasanah & Musyafak, 2018:415) serta dapat mempengaruhi persepsi masyarakat hingga terbentuk pemikiran tentang kemampuan perempuan menjadi pimpinan di bidang politik yang dipengaruhi oleh peran seks atau kodrat perempuan dan peran gender, seperti contohnya: menjalankan kewajiban peran sebagai istri dan ibu, tidak mendominasi atau mengatur laki-laki, tidak melampaui tugas dan hak laki-laki, adanya tuntutan persyaratan serta memberikan peran jabatan yang biasa dikerjakan oleh perempuan dalam organisasi seperti bendahara atau sekretaris (Rahmaningtiyas & Ervina, 2016: 10).

Nilai budaya menjadi pedoman yang mengatur persepsi manusia, yaitu cara manusia mengatur dan menafsirkan pola stimulus dari lingkungan dengan menggunakan pengetahuan yang dimilikinya (Matlin, 2014: 35). Setiap manusia mempersepsikan dunianya secara berbeda dan secara aktif menciptakan makna dari setiap kejadian dalam hidupnya menjadi konstruksi pemikiran dan perilakunya yang digunakan untuk mempersepsi dunia realitas dalam konstruksi tersebut (Burr, 2003: 19). Persepsi berperan penting dalam mempengaruhi perilaku manusia karena berfungsi sebagai prediktor atau landasan dalam berperilaku (Liem et al., 2019:39).

Dengan demikian, kesetaraan gender bagi perempuan dalam dunia politik telah diupayakan melalui dukungan kebijakan, implementasi namun mengalami sejumlah kendala eksternal dan internal diri perempuan. Kendala ini menjadikan perempuan memiliki kesempatan yang terbatas untuk menduduki jabatan strategis atau pimpinan di DPR. Selain persoalan kebijakan, persepsi individu anggota DPR juga berpengaruh. Padahal persepsi individu tentang realitas perempuan sebagai pimpinan di internal partai politik, fraksi, komisi, AKD dan kapoksi di DPR, dapat dipengaruhi oleh pengetahuan dan konstruksi sosial tentang peran dan kemampuan laki-laki dan perempuan berdasarkan nilai budaya patriarki yang secara umum dianut masyarakat Indonesia.

Pemikiran bahwa perempuan boleh berpartisipasi dalam dunia politik namun laki-laki berperan sebagai kontrol utama atau dominan, yang memiliki kriteria kemampuan menjadi pimpinan dibandingkan perempuan, sebagai subordinat laki-laki yang memiliki kewajiban sebagai istri dan ibu (Mubarok, 2018: 94).

Oleh karena itu peneliti bermaksud menggali informasi dan memahami faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan kendala terwujudnya kesetaraan bagi perempuan sebagai pimpinan di DPR dan bagaimana gambaran persepsi kesetaraan gender terhadap perempuan sebagai pimpinan dari perspektif laki-laki saat ini. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif untuk menggali informasi berupa ikatan konteks yang mengarahkan pada pola-pola atau teori yang menjelaskan fenomena sosial (Wekke & Ibrahim, 2019: 573). Data diperoleh melalui wawancara (semi structured) selama enam puluh menit (satu jam) terhadap tiga orang responden laki-laki anggota DPR sebagai pimpinan fraksi secara individual yang merupakan data primer. Selanjutnya wawancara juga dilakukan terhadap tiga orang perempuan anggota DPR (minimal telah menjabat selama dua periode jabatan) secara individual yang sebagai data triangulasi. Responden laki-laki dan perempuan anggota DPR dipilih dengan teknik maximum variation sampling, berasal dari tiga Fraksi yang mewakili tiga ideologi Utama Partai Politik di Indonesia: pertama, Nasionalis - Sekuler: PDIP, Gerindra, Golkar, Nasdem; kedua, Nasionalis - Agama Moderat: Golkar, PKB, Demokrat, PAN, PPP; dan ketiga, Agama: PKS. Berikut adalah tabel responden laki-laki dan perempuan:

	Fraksi				
Data Primer: Responden Laki-laki	Nasionalis - Sekuler	Nasionalis – Agama	Agama		
SH	PDIP				
SD		PAN			
AD			PKS		
Data Triangulasi: Responden Perempuan					
DP	PDIP				
DC		PAN			
LH			PKS		

Tabel 4. Pemetaan Responden (sumber: Olahan Penelti).

Data dianalisa secara induktif untuk mengetahui tematema dan kategorisasi serta menginterpretasikannya guna mengetahui dan memahami gambaran persepsi kesetaraan gender laki-laki Anggota DPR terhadap perempuan Anggota DPR untuk memiliki jabatan strategis atau pimpinan di DPR. Assarroudi et al. (2018: 43) menyatakan bahwa analisa induktif merupakan cara membentuk kode tertentu dari hasil analisis isi suatu data (content analysis) atau memunculkan suatu kemungkinan kategori, bentukan tertentu dan tema dari analisa isi suatu data. Paparan hasil penelitian pada gambaran persepsi kesetaraan gender anggota DPR, persyaratan bagi perempuan yang berminat menjadi pimpinan, konstruksi sosial peran perempuan dan peran nilai budaya patriarki mewarnai persepsi dan pemikiran anggota DPR.

B. PEMBAHASAN

1. Persepsi Kesetaraan Gender

Responden mengembangkan persepsi yang kontras terhadap fakta atau potensi perempuan menjadi pimpinan di

DPR. Di satu sisi, ada persepsi yang optimis bagi masa depan kesetaraan gender. Di sisi lain mengaitkannya semata-mata sebagai hasil logis dari sebuah proses denokrasi tanpa ada kaitan dengan isu gender. Responden SH menilai bahwa pelantikan perempuan sebagai pimpinan DPR merupakan peristiwa yang dapat membuka wawasan berpikir laki-laki yang mentabukan pimpinan perempuan di DPR. "Pertama, peristiwa ini membuat kita membuka wawasan kita yang tadinya kan kita berfikir tabu nih. buat cewek jadi orang nomor satu." Penilaian berbeda disampaikan responden AD dan SD, yang menilai bahwa terpilihnya perempuan pertama sebagai pimpinan DPR karena adanya kemampuan partai dan memiliki suara terbanyak.

Menariknya, perspektif responden perempuan, DC dan LH justru menegasikan adanya kekuatan dari dalam diri perempuan sendiri. Pandangan ini lebih setuju bahwa keberhasilan perempuan menjadi pimpinan di DPR karena ada aspek eksternal, yaitu peranan strategi partai dan garis keturunan.

Lain halnya dengan responden DP yang menyampaikan pendapat berbeda dengan responden perempuan, ia menilai hal tersebut membuktikan teratasinya nilai-nilai sosio kultural tentang perempuan sebagai pimpinan dalam dunia politik di Indonesia.:

"jadi kalau pimpinan perempuan sensitif gendernya itu ada, karena seorang perempuan yang ada didalam politik... dia pasti mengalami langsung barrier-barrier socio-cultural masyarakatnya...ya kan."

Pandangan ini menjadikan kemungkinan ada perempuan anggota DPR lain bisa menjadi pimpinan DPR ditanggapi secara beragam baik responden laki-laki maupun perempuan. Beberapa respnden menyatakan optimis dengan bukti sejarah partainya yang berideologi agama Islam, pernah hampir melantik perempuan anggota DPR untuk menjadi pimpinan DPR walau akhirnya gagal. Sementara responden SD dan

SH cenderung pesimis tentang hal tersebut. Responden DC menyatakan secara tegas belum tampak ada potensi perempuan anggota DPR lain yang bisa menjadi pimpinan DPR. Sementara responden DP secara implisit tampak ragu saat memberikan jawaban dan responden LH yang pernah gagal dilantik menjadi pimpinan DPR menyatakan ada kemungkinan namun dengan syarat adanya kedekatan dengan elit partai dan dapat menjaga kepentingan partai. :

"Iya ya...tergantung perempuannya dan tergantung bagaimana upaya dia untuk mendapatkan posisi itu...gak ada yang gratis di dalam politik ini, semuanya di upayakan, di usahakan dan diperjuangkan...apalagi kalau mau jabatan politik itu" (SD, 174).

"Ya misalnya, nih orang...siapa yang lebih dekat dengan pimpinannya, terus kemudian siapa yang kira-kira bisa menjaga kepentingan partai, itu juga kan" (LH, 133).

Dengan demikian, persepsi kesetaraan gender pada jabatan strategis atau pimpinan di DPR sudah muncul. Namun demikian, hal ini belum sepenuhnya didukung oleh pemikiran responden perempuan anggota DPR. Optimisme tentang perempuan anggota DPR lain bisa menjadi pimpinan DPR harus didukung oleh beberapa faktor, seperti: adanya upaya perempuan untuk meraih jabatan pimpinan, kedekatan dengan elit partai dan perempuan harus bisa menjaga kepentingan Perbedaan ini dapat mengindikasikan perbedaan partai. tingkat aspirasi pada kedua kelompok gender, yaitu kelompok perempuan kemungkinan memiliki aspirasi yang lebih tinggi daripada fakta yang terjadi. Penilaian tentang adanya beberapa faktor pendukung ini sejalan yang disampaikan Rolland (2015: 2-3) bahwa ada beragam variabel yang berkontribusi terhadap keberhasilan perempuan menjadi pimpinan dalam dunia politik, yaitu adanya kebijakan kuota perempuan, nilai budaya dan sejarah pimpinan perempuan dalam dunia politik.

2. Persyaratan bagi Perempuan pada Jabatan Strategis di DPR

Visi laki-laki Anggota DPR tenteng kesetaraan gender menjadi landasan untuk memberikan kesetaraan kesempatan bagi perempuan menjadi pimpinan di DPR. Hanya saja, tiga orang responden mengajukan beberapa kriteria persyaratan internal dan eksternal diri perempuan. Persyaratan ini berlaku hanya untuk perempuan Anggota DPR. Perempuan anggota DPR harus memenuhi persyaratan untuk sering tampil di media, harus ada komitmen partai, harus ada dukungan lakilaki di internal partai, perempuan dapat menguasai lini fraksi atau partai, perempuan menjadikan dirinya dibutuhkan oleh fraksi dan partai, perempuan harus bersatu menunjukkan kemampuannya.

"Jadi, ya kalau kembali tanya, gimana partai...ya partai setiap ada acara, yang diminta hadir di media itu tolonglah perempuan minimal 50:50 atau kalau perlu, kalau ingin perempuan maju ya 60:40" (AD, 144)

Pemikiran responden laki-laki tersebut, menariknya didukung oleh responden perempuan Anggota DPR. Responden DC dan DP menyampaikan persyaratan kemampuan internal perempuan, yaitu: kemampuan mekakukan lobi, memiliki kesadaan diri dan logika, konsisten dalam mengambil keputusan, percaya diri, memiliki integritas, strategi politik dan kemampuan komunikasi. Disamping itu responden LH, yang berasal dari partai berideologi agama, menambahkan adanya kriteria persyaratan eksternal perempuan berupa izin dari suami. Hal ini pernah responden LH lakukan ketika dirinya mendapatkan kabar akan dilantik sebagai pimpinan DPR.

"Alhamdulillah waktu itu ada suami juga ikut kan, jadi kita gimana nih...akhirnya kita diskusi. Ketika kita udah diskusi... okelah...ya udah berarti langkahnya harus gimana gitu kan." (LH, 54 & 55).

Peneliti memaknai, adanya kriteria persyaratan

kemampuan yang berlaku hanya bagi perempuan, merupakan beban ganda bagi perempuan. Kalaupun ada perempuan yang memenuhi kriteria persyaratan internal diri perempuan, belum tentu dirinya dapat memenuhi kriteria persyaratan eksternalnya. Dengan kata lain, jika ada perempuan yang memiliki minat, kesadaran diri dan kemampuan memimpin serta mendapat ijin suami, belum tentu dirinya mendapatkan dukungan pimpinan laki-laki di internal partai dan fraksinya. Jika ada perempuan yang mendapatkan dukungan pimpinan laki-laki di internal partai dan fraksi, belum tentu dirinya mendapatkan izin dari suami. Hal ini juga mengindikasikan masih adanya ketidaksiapan anggota DPR, terlepas dari gendernya, untuk menerima kesetaraan gender secara maksimal. budaya patriarki masih bisa tampak dan dirasakan. Perempuan mestinya diberikan kesetaraan kesempatan tanpa syarat untuk meraih jabatan pimpinan di fraksi, komisi, AKD dan kapoksi di DPR. Paling tidak hendaknya kriteria persyaratan sama dan berlaku adil bagi laki-laki dan perempuan untuk meraih jabatan strategis atau pimpinan.

Hasil penelitian ini dapat menambah informasi tentang kriteria persyaratan bagi perempuan dalam perspektif agama sebagai hasil penelitian Suradiredja & JPang, (2019: 12-13) tentang pandangan Imam At-Thabari dan salah satu riwayat Imam Malik yang menyatakan criteria perempuan sebagai pemimpin, kepala negara atau presiden. Kriteria tersebut terdiri dari berpengetahuan luas; kemampuan berpikir konseptual; kemampuan mengidentifikasi hal-hal strategis; kemampuan sebagai integrator; objektif dalam menghadapi dan memperlakukan bawahan; bertindak dan berpikir rasional; pola dan gaya hidup yang dijadikan teladan; keterbukaan terhadap bawahan tanpa melupakan adanya hierarki yang berlaku; gaya kepemimpinan demokratis; dan kemampuan sebagai penasihat yang bijaksana.

3. Konstruksi Sosial Perempuan

Adanya konstruksi sosial tentang realitas perempuan terungkap dari pemikiran responden laki-laki, yaitu responden SH yang menilai bahwa perempuan yang berminat menjadi pimpinan, hendaknya menyadari kondrat alaminya sebagai pengurus rumah tangga, harus bisa seimbang menjalankan peran dan fungsi gandanya sebagai ibu dan pimpinan. Jika tidak bisa melakukannya maka tugas pimpinan dengan tanggung jawab berat akan menjadi beban bagi perempuan.

"Ini kan alamiah, tapi ketika dia memiliki kemampuan untuk menempatkan diri dalam posisi pimpinan ini...ya itu salah satu modal yang harus dimiliki oleh si cewek untuk dia berhadapan dengan alam dirinya gitu...jadi dia harus bisa berdamai dengan situasi itu baru bisa kerja memimpin ya."

Pemikiran tersebut memberikan beban ganda perempuan dalam peran publik dan domestik dari perempuan anggota DPR yang ingin meraih jabatan pimpinan di DPR. Pemikiran ini secara jelas merefleksikan adanya konstruksi sosial tentang harapan akan pemenuhan peran ganda bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam dunia politik. Sejalan dengan temuan studi oleh Suradiredja & JPang (2019: 167), yang mengungkapkan bahwa perempuan sebagai pimpinan menghadapi situasi dilematis, antara kiprah dirinya sebagai pimpinan dalam dunia politik dan kebutuhan keluarga akan kehadiran dirinya.

Peran penting perempuan anggota DPR diungkap oleh responden laki-laki AD dan SD yang ditandai dengan sensitivitas perempuan pada isu-isu tertentu di DPR, seperti isu perempuan dan anak serta anggaran. Alasannya karena perempuan dinilai memiliki kelebihan dibandingkan laki-laki pada isu-isu tersebut, yaitu bahwa perempuan terbiasa mengurus anak dan anggaran rumah tangga, pertimbangan alasan kodrat alamiah yang memang berbeda dan tetap harus dibedakan.

harus tetap dibedakan dan ndak bisa disamakan. Katakanlah

misalnya isu perempuan dan anak, itukan perempuan yang mengerti dan tapi bukan berarti mereka tidak bisa mengerjakan isu keuangan ya...gak bisa mengerjakan isu kesehatan, tidak mengerti tentang isu pertahanan itu, bukan." (SD 169).

Sementara ketiga responden perempuan menilai bahwa laki-laki dan perempuan memiliki peran sama di DPR namun ada perbedaan peran pada situasi tertentu di DPR, seperti melakukan lobby di malam hari lebih sesuai dilakukan laki-laki, urusan perempuan hamil dan kebutuhan anak. Disamping itu terungkap juga tentang perempuan yang memiliki peran domestik harus mengurangi aktifitasnya di Partai.

.....kayak misalnya gini, dari semua fraksi yang ada, itu kan ketua dan sekretarisnya laki semua, perempuannya cuman saya sendiri. Itu juga kan umumnya kalau lobby itu malem gitu kan, mereka (maksud LH, laki-laki pimpinan Fraksi) juga males kan mau ngajakin kita, saya juga males sih diajakin kayak gitu. Tapi pada hal-hal tertentu saya yang melakukan atau bagi tugas. Jadi kalau kita di Partai saya misalnya gini. Oke saya sekretaris fraksi, tapi dalam hal tertentu ya udah, pak wakil ketua aja yang turun gitu bukan saya gitu." (LH, 129).

Konstruksi sosial pemikiran laki-laki dan perempuan anggota DPR tentang peran dan kemampuan perempuan sebagai pimpinan, menunjukkan bahwa walaupun perempuan memiliki kemampuan untuk terpilih menjadi anggota DPR, namun jika perempuan berminat menjadi pimpinan di DPR, maka peran dan kemampuannya masih cenderung diatribusikan ke peran domestik dibandingkan ke aspek-aspek kompetensi intelektual dan professional diri perempuan. Disamping itu konstruksi pemikiran tersebut juga menunjukkan masih adanya bentuk-bentuk ketidakadilan berbasis peran gender dan beban ganda bagi perempuan di DPR. Pemikiran dan persepsi ini cukup konsisten muncul pada responden laki-laki dan perempuan. Jika pemikiran ini diyakini oleh masyarakat juga, hal ini dapat mempengaruhi keterpilihan perempuan

dalam pemilu dan jenis pekerjaan perempuan dalam dunia politik, yang akan terus dikaitkan dengan peran perempuan dan kondisi keluarganya, sehingga dapat menghambat terwujudnya kesetaraan kesempatan bagi perempuan bersaing meraih jabatan pimpinan di DPR.

Hasil penelitian terhadap representasi perempuan di seluruhdunia telah menunjukkan bahwa perempuan menghadapi kesulitan dan tantangan untuk mencapai keseimbangan yang tepat dalam mengakses kekuasaan dan mempertahankan peran gender mereka (Wilson & Boxer, 2015: 2). Di satu sisi, politik stereotip adalah salah satu yang sulit dan kejam serta agresivitas dan daya saing yang bertentangan dengan kerja sama dan sensitivitas yang ditunjukkan oleh perempuan, karenanya dunia politik dinilai lebih cocok untuk pria.

4. Peran Nilai Budaya Patriarki

Temuan studi menunjukkan bahwa peran nilai budaya patriarki cukup kuat mengemuka disampaikan para responden laki-laki. Hal ini dapat menjadi indikasi masih kuatnya peran nilai budaya patriarki di kalangan anggota DPR. Walaupun perempuan memiliki kesetaraan kesempatan berpartisipasi dalam dunia politik, para responden laki-laki juga mengedepankan ide dan tema pemikiran bahwa perempuan tetap memiliki kodrat alami dan peran domestik yang mana dapat membatasi kinerja dan aktifitas politiknya, khususnya jika masih harus bekerja di luar jam kerja hingga malam hari. Di sisi lain, pemikiran ini juga secara tidak langsung menyampaikan bahwa laki-laki lebih leluasa atau tidak memiliki peran domestik yang membatasi kinerja dan aktifitas politiknya di DPR. Kecenderungan seperti ini tentu dapat menciptakan adanya dominasi laki-laki meskipun laki-laki anggota DPR sudah memiliki wawasan pengetahuan global tentang perubahan pandangan peran perempuan dalam dunia politik, dan memiliki pengalaman berinteraksi dengan keragaman nilai.

Kecenderungan tersebut juga dapat menciptakan ketidakadilan dan ketidaksetaraan kesempatan bagi perempuan sebagai pimpinan di DPR, karena dihadapkan pada pilihan dilematis antara peran di dunia politik dan peran domestik atau perempuan harus mencapai keseimbangan dalam menjalankan peran publik dan domestiknya. Seperti yang disampaikan Nimrah dan Sakaria (2015: 179) bahwa perempuan dinilai lebih tepat berperan menjadi ibu rumah tangga daripada sebagai aktor politik. Perempuan dinilai sukses jika keluarganya berhasil, terurus dan terpenuhi kebutuhannya dengan baik (Syafputri, 2014:171).

Penelitian ini memperkuat temuan bahwa nilai budaya memiliki kekuatan untuk mempengaruhi ide-ide, persepsi dan mengkonstruksi pemikiran | yang mengikat kuat pada kehidupan seseorang atau kelompok sosial sebagai bagian dari realitas sosial yang dihadapi perempuan dan laki-laki dalam masyarakat (Hasanah & Musyafak, 2018: 415-416). Nilai budaya membentuk ide-ide tentang peran gender laki-laki dan perempuan yang seharusnya di masyarakat serta menghasilkan konstruksi pemikiran tentang beragam hal, seperti tentang feminitas perempuan yang berlangsung dalam diskursus atau wacana sehari-hari antar individu secara mikro maupun makro (Burr, 2003: 21-22). Kenyataan tentang konstruksi pemikiran terkait peran perempuan berdasarkan nilai budaya patriarki ini membuat perempuan enggan berperan sebagai pimpinan dalam dunia politik karena mereka menilai memiliki tugas dan tanggungjawab domestik serta memandang dunia politik sebagai arena yang dikuasai laki-laki (Andriana et al., 2012:8).



Tabel 5. Alur Pemikiran Hasil Penelitian (Sumber: Olahan Peneliti)

Berdasarkan paparan para responden, dapat diketahui bahwa persepsi kesetaraan gender masih diwarnai kuat dengan dualism partisipasi perempuan di DPR. Di satu sisi saat ini perempuan memang memiliki kesetaraan berpartisipasi dalam dunia politik, didukung legalitas formal yang memadai. Namun di sisi lain tampak bahwa partisipasi ini masih kuat diwarnai oleh pemenuhan tuntutan persyaratan formal belaka. Hal lain dapat diketahui juga bahwa peran perempuan belum terwujud secara substansial, yang ditandai oleh indikator belum terwujudnya kesetaraan kesempatan bagi perempuan untuk berperan sebagai pimpinan, kecuali bagi perempuan dengan status khusus dan telah mendapatkan persetujuan dari kelompok laki-laki. Hal ini tampaknya masih menjadi kesepakatan normatif, terbukti dengan adanya persamaan kriteria persyaratan dan ide tentang standar ganda yang disampaikan baik oleh responden laki-laki maupun perempuan. Kondisi ini sejalan dengan pendapat yang disampaikan Wilson & Boxer (2015:3) bahwa perempuan dalam banyak konteks mungkin bebas untuk menjadi aktif dan terlibat secara politis, namun itu bukan jaminan mereka akan, atau memang diizinkan untuk terlibat.

Persepsi kesetaraan gender anggota DPR didahului oleh adanya konstruksi sosial tentang peran perempuan yang mengemuka dari para responden berdasarkan nilai budaya patriarki. Konstruksi sosial ini bercirikan dengan tema tentang kodrat perempuan, peran domestik istri, ibu dan pengelola keuangan rumah tangga. Hal ini menggambarkan begitu

kuatnya nilai budaya patriarki yang mewarnai persepsi, pemikiran dan penilaian anggota DPR terhadap peran dan kemampuan perempuan pada jabatan strategis atau pimpinan di DPR. Nilai budaya patriarki ini ditandai dengan adanya pemikiran dan perilaku yang menentukan peran perempuan dan laki-laki, dikaitkan dengan kodrat dan peran domestik perempuan (Rahmaningtiyas & Ervina, 2016: 10) yang menjadi bentuk-bentuk subordinasi dan beban ganda berbasis gender (Tridewiyanti, 2012: 76). Pemikiran dan perilaku ini disosialisasikan dalam kehidupan masyarakat (Hasanah & Musyafak, 2018:415) termasuk dunia politik. Temuan ini pada dasarnya sejalan dengan pendapat Matlin (2014: 35) mengenai nilai budaya yang menjadi pedoman untuk mengatur persepsi manusia dan persepsi tersebut menjadi landasan manusia dalam berperilaku (Liem et al., 2019:39).

Perjalanan perempuan untuk menjadi pimpinan di DPR masih menghadapi banyak tantangan, namun perempuan harus tetap optimis dengan memanfaatkan adanya ikatan emosional dan persaudaraan yang dimiliki antar perempuan baik antar pribadi maupun antar organisasi perempuan untuk menggalang kekuatan, meningkatkan kemampuan dan saling mendukung diantara perempuan untuk meraih jabatan pimpinan di DPR. Ikatan emosional dan persaudaraan ini merupakan gerakan ciri khas perempuan yang harus dipertahankan karena tidak dimiliki oleh laki-laki. Seperti yang disampaikan Skevington & Baker dalam Nurrachman & Bachtiar, (2011: 368) tentang womanhood, sebagai kategori sosial, bahwa perempuan seringkali mengidentifikasikan dirinya secara kuat dengan kelompoknya. Peran perempuan ini tidak memandang hubungannya dengan laki-laki sebagai suatu konflik antar kelompok, tetapi sebagai hubungan kerjasama antara perempuan dan laki-laki.

C. SIMPULAN

Visi gender laki-laki anggota DPR belum sepenuhnya mendukung partisipasi perempuan dalam menduduki jabatan strategis atau pimpinan di DPR. Masih terdapat persyaratan internal dan eksternal diri perempuan yang bias gender. Perempuan dituntut memiliki kompetensi, komitmen, citra diri dan mendapatkan dukungan partai dan keluarga. Kriteria persyaratan tersebut dibuat berdasarkan konstruksi pemikiran tentang stereotip gender peran perempuan yang dipengaruhi nilai budaya patriarki yang dianut masyarakat Indonesia secara umum.

Tantangan perempuan anggota DPR untuk menduduki jabatan strategis dapat memanfaatkan dukungan elemen perempuan baik dalam Dewan maupun di luar serta harus dapat memanfaatkan media dalam menunjukkan kemampuan diri dan mensosialisasikan narasi tentang pentingnya kesetaraan gender perempuan sebagai pimpinan di DPR dan dunia politik kepada masyarakat. Keterlibatan perempuan dalam jabatan strategis ini diharapkan berkontribusi dalam kebijakan legislasi, anggaran dan pengawasan demi terwujudnya pembangunan yang lebih responsif gender dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, I. A. (2018). Penguatan Keterwakilan Perempuan Dalam Kepengurusan Partai Politik. *Jurist-Diction*, 1(1), 164–181.
- Andriana, N., Haris, S. N. S. S., Yanuarti, S., Budiatri, A. P., & Amalia, L. S. (2012). *Perempuan, Partai Politik, dan Parlemen:* Studi Kinerja Anggota Legislatif Perempuan di Tingkat Lokal.
- Assarroudi, A., Heshmati Nabavi, F., Armat, M. R., Ebadi, A., & Vaismoradi, M. (2018). Directed qualitative content analysis: the description and elaboration of its underpinning methods and data analysis process. *Journal of Research in Nursing*, 23(1), 42–55. https://doi.org/10.1177/1744987117741667
- Burr, V. (2003). *Social Constructionism* (Routledge (ed.); Second). Taylor&Francis Group.
- Fryer, David., Fox, Rachel. 2015. *Community Psychology*, Subjectivity, Power, Collectivity. Handbook of Critical Psychology. Routledge International Handbook.
- Hasanah, U., & Musyafak, N. (2018). GENDER AND POLITICS: Keterlibatan Perempuan dalam Pembangunan Politik. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 12(3), 409. https://doi.org/10.21580/sa.v12i3.2080
- Kollo, F. L. (2017). Budaya Patriarki dan Partisipasi Perempuan dalam Bidang Politik. *Prosiding Konferensi Nasional Kewarganegaraan III, November*, 320–318.
- Liem, S., Panggabean, H., & Farady, R. M. (2019). Persepsi Sosial Tentang Stunting Di Kabupaten Tangerang. *Jurnal Ekologi Kesehatan*, 18(1), 37-47. https://doi.org/10.22435/jek.18.1.167.37-47
- Maslamah, M., & Muzani, S. (2014). Konsep-Konsep Tentang Gender Perspektif Islam. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 9(2), 275. https://doi.org/10.21580/sa.v9i2.636

- Matlin, M. W. (2014). *Cognitive Psychology*. John Wiley & Sons Singapore Pte.Ltd.
- Montero, Maritza. 2015. *Political Psychology, Critical Approach to Power*. Handbook of Critical Psychology. Routledge
 International Handbook.
- Mubarok, Z. (2018). Peran Politik Perempuan Melalui Sinoman Di Desa Grobog Wetan Tegal Dalam Perspektif Gender. *PALASTREN Jurnal Studi Gender*, 11(1), 93. https://doi.org/10.21043/palastren.v11i1.3444
- Nimrah dan Sakaria, S. 2015. Perempuan dan Budaya Patriarki dalam Politik (Studi Kasus Kegagalan Caleg Perempuan dalam Pemilu Legislatif 2014). *The POLITICS: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, 1*(2), 2407–9138.
- Nurcahyo, A. (2016). Relevansi Budaya Patriarki Dengan Partisipasi Politik Dan Keterwakilan Perempuan Di Parlemen. *Agastya: Jurnal Sejarah Dan Pembelajarannya*, 6(01), 25. https://doi.org/10.25273/ajsp.v6i01.878
- Nurrachman, N., & Bachtiar, I. (2011). *Psikologi Perempuan Pendekatan Kontekstual Indonesia*. Universitas Atma Jaya.
- Rahayu, W. K. (2016). Analisis Pengarusutamaan Gender dalam Kebijakan Publik (Studi Kasus di BP3AKB Provinsi Jawa Tengah). *JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik)*, 2(1), 93–108. http://journal.unhas.ac.id/index.php/jakpp/article/view/1524
- Rahmaningtiyas, D. E., & Ervina, I. (2016). *Stereotip Kepemimpinan Publik Perempuan Pada Dunia Politik*. Perpustakaan Digital Universitas Muhammadyah Jember. http://jurnal.unmuhjember.ac.id/index.php/INSIGHT/article/viewFile/288/195
- Ristanty, N. L. K. I., Bandiyah, & Erviantono, T. (2017). Persepsi Anggota Legislatif Laki-Laki Terhadap Pengarustamaan

- Gender di DPRD Provinsi Bali Periode 2014-2019. *E-Journal Politika*, 1(1), 1–12.
- Rodiyah, I. (2013). Keterwakilan Perempuan dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. *Jurnal Kebijakan & Manajemen Publik*, 1(1), 55–70. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004
- Rolland, A. M. (2015). *Muslim Woman PoliticalLeaders and Electoral Participation in Muslim-Majority Countries*. The Cupola, Scholarship at Gettysburg College.
- Suradiredja, D. Y., & JPang, S. (2019). *Perempuan di Singgasana Lelaki, Atlas Pemimpin Perempuan Indonesia*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Syafputri, E. (2014). Keterwakilan Perempuan di Parlemen: Komparasi Indonesia dan Korea Selatan. *Indonesian Journal of International Studies (IJIS)*, 1(2), 165. https://doi.org/10.22146/globalsouth.28839
- Tridewiyanti, K. (2012). Kesetaraan dan Keadilan Gender di Bidang Politik "Pentingnya Partisipasi dan Keterwakilan Perempuan di Legislatif." *Jurnal Legislasi Indonesia*, 9(1), 73–90. http://www.bps.go.id/booklet/Boklet November_2011.pdf.
- Wekke, I. S., & Ibrahim, I. (2019). Women Leadershipon Public Institution in Muslim Minority Society of West Papua. *PALASTREN Jurnal Studi Gender*, 12(2), 569–588. https://doi.org/10.21043/palastren.v12i2.6520
- Wilson, J., & Boxer, D. (2015). *Discourse, Politics and Woman as Global Leader*. John Benjamins Publishing Company.